



PENDIDIKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SMA NEGERI 27 JAKARTA
Jalan Mardani Raya Johar Baru Jakarta Pusat Kode Pos 10560
Telp. (021) 4245969 Fax. (021) 4205128 E-mail sma_27jkt@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 600 /-1-851.622

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Dwi Arsono, M.Si
NIP : 196311271991031002
Jabatan : Plt.Kepala Sekolah
Unit kerja : SMAN 27 Jakarta

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Neng Eli Sri Rahayu
NIM : 201603022128
Program Studi : Ilmu Gizi
Strata : S1
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Esa Unggul
Nomor HP : 085624936359

Nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di SMA Negeri 27 Jakarta, guna penyusunan Skripsi dengan judul “ Pengaruh Pemberian Edukasi Cairan Terhadap Kecukupan Cairan, Kebiasaan Minum, Aktivitas Fisik, dan Status Hidrasi Pada Remaja Di Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Jakarta Pusat “. Penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2018
Plt. Kepala SMA Negeri 27 Jakarta



Drs. Dwi Arsono, M.Si
NIP: 196311271991031002

Nomor : 271-18.253/DPKE-KEP/FINAL-EA/UEU/VI/2018

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK
ETHICAL APPROVAL

Komisi Etik Penelitian Universitas Esa Unggul dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan, telah mengkaji dengan teliti protokol berjudul:

**PENGARUH PEMBERIAN EDUKASI CAIRAN TERHADAP KECUKUPAN CAIRAN,
PENGETAHUAN CAIRAN, KEBIASAAN MINUM, AKTIVITAS FISIK, DAN STATUS HIDRASI
PADA REMAJA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 27 JAKARTA PUSAT**

Peneliti Utama : Neng Eli Sri Rahayu, A.Md.,Gz

Pembimbing : Idrus Jus'at, Ph.D

Nama Institusi : Universitas Esa Unggul

dan telah menyetujui protokol tersebut di atas.

Jakarta, 10 Juni 2018

Ketua



Universitas
Esa Unggul
Dewan Penegakan Kode Etik

Dr. Rokiah Kusumapradja, SKM., MHA

* *Ethical approval* berlaku satu tahun dari tanggal persetujuan.

** Peneliti berkewajiban

1. Menjaga kerahasiaan identitas subyek penelitian
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*.